

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan**

Kota Bontang adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Kota ini terletak 120 kilometer dari Kota Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang terletak diantara 0001' Lintang Utara – 0012' Lintang Utara dan 117028' Bujur Timur dengan luas wilayah seluas 49.757 ha yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 34.977 ha (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 14.780 ha (29,70%).

Wilayah Kota Bontang terletak di bagian tengah wilayah Provinsi Kalimantan Timur, berada di pesisir pantai timur. Batas wilayah Kota Bontang sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur
2. Batas Timur : Selat Makassar
3. Batas Selatan : Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Batas Barat : Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

Wilayah administratif Kota Bontang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Api-api, Kelurahan Bontang Baru, dan Kelurahan Bontang Kuala. Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Satimpo, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas

Pantai, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Bontang lestari. Kecamatan Bontang Barat terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan. Berdasarkan prosentasi tersebut wilayah administratif berdasarkan Kecamatan bahwa Kecamatan Bontang Selatan memiliki luasan tersebar 10.440 ha di bandingkan Kecamatan Bontang Utara 2.620 ha dan Bontang Barat 1.720 ha.

Kelurahan Berbas Pantai merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bontang, Lurah Berbas Pantai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat Bontang Selatan Kelurahan Berbas Pantai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Keadaan umum wilayah, sebagai berikut:

1. Letak Geografis Dan Wilayah Administrasi

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Berbas Tengah
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Satimpo, Selat Makassar
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan berbas tengah
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Laut Indah

2. Topografi

Wilayah Kelurahan Berbas Pantai Merupakan dataran rendah, landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-106 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan lereng sebagian besar antara 2-40%. Wilayah ini

menempati kawasan dekat pantai yang brelatif datar, sedangkan pada bagian selatan Kota Bontang ke arah barat merupakan daerah yang mempunyai relief berbukit sampai bergelombang, secara astronomis letak kedudukan Kota Bontang berada pada posisi  $117^{\circ} 23' - 117^{\circ}38'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}01' - 0^{\circ}14'$  Lintang Utara.

## **B. Pelaksanaan Tradisi Uang Panai di Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai**

### 1. Pandangan masyarakat Kelurahan Berbas Pantai terkait budaya uang panai suku

Bugis Makassar

Identitas Informan

Nama : Siti Hartati

Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 03 April 1977

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 39.

Nama : Eka Dirmawati

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 29 Desember 1976

Pendidikan : STM

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 32.

Nama : Lisa Nur Haliza Chasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 26 Agustus 1998  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 27.

Nama : Indah Purnama Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 01 Juni 1997  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 01 No. 32.

Nama : Lestari Nurwati  
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 09 Mei 1996  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 32.

Nama : Ardiansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukan Tengah, 12 September 1979  
Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Bontang  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 37.

Nama : Risky W.

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 13 Mei 1995

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Gang Raden Patah RT. 02  
No. 21.

Nama : M. Rajib Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 27 Februari 1997

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Pengajar

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 44.

Nama : Zamputra

Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 12 Januari 1994

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 30.

### Uraian Wawancara

Uang panai adalah uang belanja, uang yang dipakai untuk acara resepsi perkawinan yang diberikan oleh mempelai laki-laki.<sup>57</sup> Uang panai sangatlah penting untuk kelangsungan acara pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, maka permintaan uang panai dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Jadi apabila resepsi perkawinan ingin yang mewah maka banyak pula uang panai yang diminta dan diberikan.<sup>58</sup> Uang panai selain untuk acara resepsi perkawinan sebagian bisa juga digunakan sebagai bekal kedua mempelai untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.<sup>59</sup> Banyak masyarakat beranggapan bahwa uang panai dan mahar adalah hal yang sama.<sup>60</sup> Karna uang panai ini wajib dalam adat suku Bugis Makassar. Apabila tidak ada uang panai maka tidak akan terjadinya perkawinan atau bisa dikatakan perkawinan itu otomatis batal.<sup>61</sup>

Masyarakat setempat berpendapat bahwa uang panai sebagai salah satu tradisi dalam perkawinan Suku Bugis Makassar. Uang panai tidak asing lagi dengan jumlah nominalnya yang terbilang cukup besar dan mahal. Apabila uang panai dibawah rata-rata pada tahun itu maka akan mendapatkan gunjingan

---

<sup>57</sup>Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

<sup>58</sup>Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

<sup>59</sup>Zamputra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Toko Pasar Malam Berbas, 31 Oktober 2020.

<sup>60</sup>Risky, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Menggunakan Media WhatsApp, 03 November 2020.

<sup>61</sup>Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

dikalangan masyarakat.<sup>62</sup> Pesta pernikahan bagi orang Bugis Makassar bukan sekedar penjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial, semakin meriah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang zaman sekarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.<sup>63</sup>

2. Pandangan masyarakat Kelurahan Berbas Pantai tentang batas minimal dan maksimal uang panai.

Uang panai ini memang identik dengan uang, tetapi uang panai tidak ada batasan minimal dan maksimal dari jumlah uang panai, karna besarnya jumlah uang panai adalah kesepakatan dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Akan tetapi besar atau kecilnya jumlah uang panai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Keturunan bangsawan. Orang yang keturunan bangsawan memiliki nama gelar, salah satunya yaitu Andi. Keturunan bangsawan sangat berpengaruh dengan besarnya uang panai.<sup>64</sup>
- b. Kasta keluarga, maksudnya adalah apabila orang tua si gadis adalah pejabat, pengusaha maka uang panai akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anak guru atau petani.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup>Risky, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Menggunakan Media WhatsApp, 03 November 2020.

<sup>63</sup>Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

<sup>64</sup>Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

<sup>65</sup>Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

- c. Tingkat pendidikan, jumlah uang panai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh gadis. Sehingga apabila seorang gadis memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka jumlah uang panai untuk gadis tersebut akan meningkat sesuai tingkat pendidikannya.<sup>66</sup>
  - d. Sudah bekerja dan sudah haji, jumlah uang panai dipengaruhi juga apabila si gadis tersebut sudah bekerja ataupun sudah berhaji.<sup>67</sup>
  - e. Kondisi fisik calon istri, kondisi fisik perempuan yang dilamar menjadi tolak ukur penentuan uang panai. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai yang dipatok.<sup>68</sup>
3. Pandangan masyarakat Kelurahan Berbas Pantai tentang prosesi pernikahan Bugis Makassar

Banyak tahapan yang harus dilalui sebelum melangsungkan pesta pernikahan. Apabila keluarga pihak perempuan sudah memberi lampu hijau, maka kedua belah pihak akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*ma'duta/assuro*) secara resmi. Pada saat proses lamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh. Sambil membicarakan *sunrang atau sompa* (mahar) dan jumlah uang panai yang

---

<sup>66</sup>Eka, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 02 Oktober 2020.

<sup>67</sup>Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

<sup>68</sup>Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.<sup>69</sup>

Banyak ritual-ritual sakral yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, selain memiliki makna ritual ini juga bertujuan untuk perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu dari Tuhan. Prosesi pernikahan suku Bugis Makassar:

- a. *Mappese'-pese'*, yaitu pihak dari keluarga laki-laki menyelidiki keseluruhan dari calon mempelai perempuan dan hasilnya akan menentukan apakah dilanjutkan pelamaran atau tidak.
- b. *Mammanu'-manu'*, yaitu calon mempelai laki-laki meminta izin kepada orangtua mempelai perempuan untuk mempersunting gadis pujiannya. Apabila keluarga mempelai perempuan menerima pinangan maka pada momen ini bisa juga membahas besaran nilai uang panai dan mahar.
- c. *Ma'duta*, yaitu pinangan diresmikan dengan diberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan.
- d. *Mappa'nessa*, yaitu menyampaikan maksud dan menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawa, penyerahan uang panai dan lainnya.
- e. *Ma'pacci*, yaitu prosesi siraman, bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin.

---

<sup>69</sup>Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

- f. *Mappaenre botting*, yaitu mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- g. *Akad nikah*
- h. *Tudang*, yaitu acara perayaan dalam bentuk resepsi
- i. *Mapparola*, yaitu mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki.<sup>70</sup>

### **C. Dampak Mahal Uang Panai Menurut Pandangan Masyarakat Kota Bontang di Kelurahan Berbas Pantai**

Jumlah uang panai dalam adat tradisi suku Bugis Makassar terbilang besar atau mahal. Ini pastinya uang panai mempunyai dampak positif dan negatif dalam perkawinan.

Masyarakat setempat berpendapat dampak negatifnya dari mahalnya uang panai ini yaitu mengakibatkan kandasnya percintaan yang telah dijalin sebelumnya yang akan dilanjutkan ke jenjang lebih serius yakni perkawinan.<sup>71</sup>

Tingginya uang panai juga mengakibatkan terlambat menikah dikarenakan pihak laki-laki harus menyiapkan uang panai yang cukup besar.<sup>72</sup> Selain itu dampak mahalnya uang panai ini yaitu kawin lari atau *silariang* bahkan ada juga yang sampai bunuh diri dikarenakan hal tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Eka, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 02 Oktober 2020.

<sup>71</sup>Rajib, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 31 Oktober 2020.

<sup>72</sup>Lestari, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt.02, 02 November 2020.

<sup>73</sup>Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

Dampak positif dari tinggi jumlah uang panai ini yaitu munculnya semangat kerja bagi para laki-laki, sering terjadi saat mempelai laki-laki belum mampu memenuhi permintaan uang panai maka dia pergi merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang disyaratkan, sehingga perempuan yang benar-benar yang dicintainya menjadi motivasi besar baginya untuk memenuhi uang panai yang disyaratkan.<sup>74</sup>

Pada hakekatnya, mensakralkan prosesi pernikahan itu tidak masalah apabila pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai hanya persoalan uang panai yang kurang lantas pernikahan dibatalkan, yang perlu kita pahami sebenarnya kita semua perlu memperbaiki bahwa uang panai itu gengsi keluarga, jika uang panai tinggi maka acara akan semakin ramai dan derajatnya naik, padahal itu bukanlah tujuan pernikahan.<sup>75</sup>

#### **D. Tujuan Uang Panai dalam Perkawinan Menurut Sudut Pandang Masyarakat Bontang Kelurahan Berbas Pantai**

Menurut masyarakat suku Bugis Makassar di Kota Bontang Kelurahan Berbas Pantai uang panai ini tidak hanya sebagai pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, tetapi uang panai ini memiliki tujuan atau makna yang terkandung didalamnya, diantaranya :

- a. Uang Panai sebagai Bentuk Keseriusan Pihak Laki-laki kepada Pihak Perempuan.

---

<sup>74</sup>Hartati, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 29 Oktober 2020.

<sup>75</sup>Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

Jumlah uang panai adalah kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Apabila pihak laki-laki belum mampu mencukupi jumlah uang panai, maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang yang telah dipinta oleh pihak keluarga perempuan. Maka hal ini merupakan adanya keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Hal ini juga dapat mengurangi resiko perceraian dalam rumah tangga, karna pihak laki-laki tidak mudah melakukan talak sebab mengingat kembali perjuangannya dalam mencari uang untuk mendapatkan perempuan yang dia idamkan.<sup>76</sup>

b. Uang Panai Sebagai Media Persetujuan atau Penolakan Terhadap Lamaran Laki-laki.

Menaikan jumlah uang panai yang terlalu besar merupakan sebuah isyarat penolakan, ini sudah biasa terjadi di masyarakat. Mislanya, di daerah bontang biasanya uang panai sebesar 60 juta, maka kedua orangtua mempelai perempuan menetapkan jumlah uang panai untuk anaknya sebesar 130 juta. Hal ini sebagai pertanda bahwa keluarga mempelai perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki. Karna jumlah yang terlalu besar menyebabkan keluarga mempelai laki-laki tidak bisa melanjutkan lagi ke tahap pernikahan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

<sup>77</sup>Zamputra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Toko Pasar Malam Berbas, 31 Oktober 2020.

Apabila mempelai laki-laki menyanggupinya maka keluarga mempelai perempuan menyetujuinya dan langsung membahas mengenai acara perkawinan. Bahkan apabila kedua orangtua mempelai perempuan menyukai calon mempelai laki-laki, karna si laki-laki terkenal dengan kepintarannya, pengetahuan tentang agama, atau karena pekerjaan si laki-laki. Biasanya kebanyakan di masyarakat keluarga mempelai perempuan meminta jumlah uang panai sesuai dengan kemampuan laki-laki tanpa menentukan jumlah uang panainya.<sup>78</sup>

c. Uang Panai Sebagai Modal Untuk Masa Depan

Untuk menjalani kehidupan yang baru seharusnya memiliki persiapan untuk menghadapinya. Sebagian masyarakat yang sudah terbiasa budaya berdagang, maka tidak menggunakan uang panai seluruhnya untuk pesta perkawinan, akan tetapi sebagian uang panai disimpan dan digunakan untuk modal berbisnis.<sup>79</sup>

## **E. Uang Panai dalam Perspektif Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai dengan Hukum Islam**

1. Uang panai diperbolehkan

- a. Tidak ada larangan mengenai batasan maksimal mahar

---

<sup>78</sup>Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 01, 30 Oktober 2020.

<sup>79</sup>Zamputra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Toko Pasar Malam Berbas, 31 Oktober 2020.

Berkaitan dengan ketentuan jumlah mahar dan uang panai yang terbilang tinggi dalam masyarakat Suku Bugis Makassar memang seolah-olah bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مُهُورًا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

“Dari Ibnu Abbas ra, telah berkata Rasulullah Saw, sebaik-baiknya wanita (istri) adalah yang tercantik wajahnya dan murah maharnya” (HR Baihaqi).<sup>80</sup>

Hadist tersebut hanya bersifat anjuran, tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, karena tidak ada satupun dalil yang membatasi jumlah maksimal dalam pemberian mahar. Bagaimanapun masyarakat luar daerah menganggap masyarakat Suku Bugis Makassar terlalu berlebihan dalam meminta uang panai sebelum melaksanakan pernikahan, bahkan jika terlalu besar permintaannya dianggap seperti menjual anak.<sup>81</sup>

Sebaiknya uang panai itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya yang tinggi, yang penting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi yaitu mahar, karena mahar hak milik istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan uang panai akan habis terpakai untuk biaya resepsi perkawinan. Sehingga

---

<sup>80</sup>Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), juz III, hlm. 13.

<sup>81</sup>Rajib, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 31 Oktober 2020.

akan lebih baik apabila mahar lebih tinggi jumlah nominalnya daripada uang panai.<sup>82</sup>

b. Uang panai digunakan sebagai tolong menolong biaya acara resepsi

Uang panai digunakan untuk menolong biaya perkawinan dan sebagai modal kedua mempelai untuk menempuh hidup baru. Walaupun mengadakan pesta perkawinan merupakan tanggung jawab dari mempelai laki-laki, tetapi pihak mempelai perempuan yang memiliki acara, sehingga segala biaya yang keluar dalam pesta perkawinan dikelola oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Sehingga pihak laki-laki dan pihak perempuan saling tolong menolong dalam biaya resepsi perkawinan. Acara pesta perkawinan tersebut diharapkan dapat menjadi media untuk bersyukur dan bergembira, dan juga untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pasangan tersebut telah menikah.<sup>83</sup>

2. Uang panai tidak diperbolehkan

a. Mempersulit orang lain

Uang panai sudah menjadi masalah social, karena uang panai yang tinggi akhirnya banyak pasangan yang memilih untuk kawin lari (*silariang*) bahkan banyak perempuan menjadi perawan tua karena uang panai yang tidak mampu disanggupi. Selama uang panai tidak mempersulit terjadinya

---

<sup>82</sup>Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

<sup>83</sup>Eka, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 02 Oktober 2020.

perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan. Masalah nikah itu masalah agama, sudah menjadi suatu hal yang pasti adalah ibadah dan kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Jika orang tua membesarkan, memahalkan uang mahar dan uang panai anaknya, itu berarti dia sendiri yang menghalangi kewajiban paripurna.<sup>84</sup>

Jumlah uang panai merupakan salah satu cara pandang agar seseorang mendapatkan tempat dalam status social yang tinggi. Maksudnya, semakin tinggi nilai uang panai, semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Uang panai yang tinggi akan menimbulkan kesulitan kepada calon mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki akan menunda jadwal pernikahannya, sambil berusaha untuk memenuhi nilai uang panai yang dipatok. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa calon mempelai laki-laki meminta bantuan dengan orang-orang dalam bentuk hutang. Meskipun perkawinan itu terjadi tetap menjadi beban lagi untuk kedua mempelai dalam membina rumah tangga karna harus melunasi hutang-hutang untuk memenuhi jumlah uang panai tersebut.<sup>85</sup>

## **F. Analisis Penulis**

### **1. Budaya Uang Panai di Kota Bontang Suku Bugis Makassar**

---

<sup>84</sup>Adri, Wakil Hakim PA Bontang, *Wawancara Pribadi*, Via WhatsApp, 01 November 2020.

<sup>85</sup>Lestari, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt.02, 02 November 2020.

Pertama penulis akan menganalisis mengenai budaya uang panai. Uang panai pada adat Bugis Makassar adalah kebiasaan calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan. Uang panai berbeda dengan mahar. Karna mahar merupakan syarat sah pernikahan sedangkan uang panai ini merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat suku Bugis Makassar. Mahar disebutkan dalam ijab Kabul sedangkan uang panai tidak. Uang panai biasanya berbentuk sejumlah uang sedangkan mahar tidak hanya berbentuk uang saja tetapi bisa juga dengan emas, tanah, rumah bahkan ada yang juga yang menjadikan hafalan ayat suci Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.

Uang panai telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam adat suku Bugis Makassar yang hingga saat ini masih dilestarikan dan dipertahankan masyarakat suku Bugis Makassar di Kota Bontang. Tradisi ini telah menjadi suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Makassar sehingga sesuai dengan kaidah fiqh.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”<sup>86</sup>

Kaidah ini berkenaan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan

---

<sup>86</sup>Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqh Islami* (Pustaka Al Furqan, 2009), hlm. 114.

dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruk perbuatan tersebut. Sedangkan urf digunakan dengan memandang ada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.<sup>87</sup>

Suatu adat atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- d. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.

Dari beberapa syarat-syarat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa uang panai masih dapat diterima menjadi suatu adat yang dapat dijadikan landasan hukum.

## 2. Pengertian Uang Panai

Penulis menganalisis tentang pengertian uang panai. Meskipun uang panai ini sudah menjadi suatu tradisi adat, akan tetapi sebagian masyarakat Bugis Makassar masih sering menyamakan antara mahar dan uang panai ini.

Menurut analisis penulis hal ini disebabkan fungsi yang hampir sama yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, serta kebanyakan mahar yang nanti disebutkan dalam akad diambil dari pemberian uang panai. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa mahar dan uang panai itu sama. Padahal mahar adalah syarat sah dari perkawinan sedangkan

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 388.

uang panai tidak. Meskipun uang panai bukan syarat sah perkawinan, uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila uang panai tidak dilakukan dalam perkawinan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar pernikahan yang sah.

Dalam metode penemuan hukum dengan pendekatan hukum (maqoshid syari'at), bahwa tujuan asy-syari dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit. Oleh karena itu, baik dalam Al-Qur'an dan hadist, asy-syari' tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena didalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun didalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakan.

Berdasarkan prinsip inilah penulis mencoba menghubungkan antara praktik uang panai dengan suatu kaidah fikih yakni :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”<sup>88</sup>

Maksud kaidah ini adalah berbenturan antara menghilangkan sebuah

kemudharataan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan

---

<sup>88</sup>Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqih Islami* (Pustaka al Furqan, 2009), hlm. 101.

menghilangkan kemudharatan. Karena dengan menolak kemudharatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.<sup>89</sup>

Penulis menghubungkan antara uang panai dengan kaidah ini, bahwa uang panai apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kemudharatan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu praktik uang panai di masyarakat Suku Bugis Makassar di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang tidak bertentangan dengan dengan kaidah fikih. Hal ini sebagaimana sebuah hadist Nabi SAW

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pula disisi Allah”.<sup>90</sup>

### 3. Pratik Tawar-Menawar dalam Perkawinan

Penulis akan menganalisis mengenai praktik tawar-menawar serta menentukan harga dalam adat uang panai. Masyarakat Bugis Makassar menjalankan tradisi uang panai kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap bahwa uang panai ini adalah hal yang menyimpang dari hukum Islam. Sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan yang baik yang harus ditunaikan bagi pihak yang akan menikahi wanita Suku Bugis Makassar.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

<sup>90</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Indris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), hlm 323.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa penentuan jumlah uang panai ini tergantung dari beberapa factor yang mempengaruhi mempelai perempuan dan pihak keluarga calon mempelai perempuan tersebut.

Penentuan jumlah uang panai, keluarga mempelai perempuan tidak semena-mena dalam menentukan jumlah uang panai. Sebelum menentukan, mereka memperkirakan jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk acara resepsi perkawinan, serta melihat bagaimana latar belakang calon mempelai laki-laki tersebut. Uang panai ini didiskusikan bersama antar kedua belah pihak keluarga mempelai, dan apabila uang panai yang diinginkan dari pihak keluarga mempelai perempuan terbilang agak besar, ini bermaksud untuk melihat keseriusan dari pihak mempelai laki-laki tersebut. Dalam penentuan uang panai ini terjadilah tawar-menawar, bisa jadi jumlah uang panai akan lebih tinggi dari jumlah yang telah dibicarakan sebelumnya oleh kedua belah pihak keluarga mempelai, tetapi bisa juga sesuai dengan yang telah mereka bicarakan, tergantung dari kesepakatan bersama. Hal utama yang terjadi pada saat tawar-menawar adalah bukan untuk menjual anak, akan tetapi untuk mencari kesepakatan agar terwujudnya rasa saling tolong-menolong diantara kedua belah pihak keluarga mempelai. Hal ini masih diperbolehkan di dalam syariat Islam. Hal ini dapat digambarkan dalam hadis sebagaimana berikut :

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ

يَفْضُ فِيهَا شَيْءًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْءًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad ra, dia telah berkata: “pada suatu ketika seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkannya kepadamu. Lalu Rasulullah SAW memandangnya sambil mendongak kepadanya dan memperhatikan dengan teliti kemudian beliau mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu mendapati Rasulullah SAW diam tanpa keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangkitlah seorang sahabat dan berkata: “wahai Rasulullah! Sekiranya engkau tidak ingin mengawininya, kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah SAW segera bertanya: “apakah kamu memiliki sesuatu yang dijadikan maskawin?” sahabat itu menjawab: “Tidak ada” Beliau bersabda: “pulanglah menemui keluargamu, carilah sesuatu yang bisa dijadikan maskawin”. Lantas sahabat tersebut pulang, kemudian kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata: “Demi Allah! Aku tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dijadikan maskawin.” Maka Rasulullah SAW berkata lagi: “Carilah walaupun sebetuk cincin besi” lalu sahabat tersebut pulang dan datang kembali serta berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin besi, tetapi aku hanya memiliki kain ini, yaitu kain yang bisa menutupi bagian bawah badanku (Sahl berkata: sahabat ini tidak mempunyai pakaian yang menutup bagian atas badannya) karena yang separo sudah aku berikan kepada perempuan tersebut.” Rasulullah SAW bertanya: “apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu sekira engkau memakai kain itu? Apakah perempuan tersebut tidak dapat memakainya walaupun sedikit? Apakah apabila dia memakai kain tersebut engkau tidak mempunyai apa-apa untuk dipakai?” sahabat itu duduk terdiam sekian lama, kemudian bangun lalu berjalan mondar mandir kesana kemari. Rasulullah SAW melihat tingkah sahabat tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya dia dipanggil. Setelah sahabat tersebut tiba, Rasulullah SAW bertanya: “apakah kamu mempunyai Al-Qur’an?” sahabat tersebut menjawab: “aku hafal surat ini dan surat itu” lalu sahabat tersebut menghitungnya. Rasulullah SAW bertanya lagi: “apakah engkau bisa membacanya secara hafalan?” sahabat tersebut menjawab: “Ya!” Rasulullah berkata: “Pergilah! Engkau telah memilikinya berdasarkan maskawin berupa ayat atau surat Al-Qur’an yang engkau hafal.” (HR. Al-Bukhari).

Hadist diatas menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Sebuah cincin besi atau mengajarkan Al-Qur'an boleh dijadikan maskawin salau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, sebaiknya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya, semakin baiklah maskawin tersebut.<sup>91</sup>

#### 4. Uang Panai Sebagai Pemberian Hadiah

Penulis akan menganalisis mengenai uang panai sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada dasarnya merupakan hadiah, hadiah-hadiah ini sangat dianjurkan dengan maksud untuk memperat tali silahturrahim. Akan tetapi, uang panai tidak memiliki jaminan apabila setelah uang panai tersebut diberikan perkawinan dibatalkan. Apabila dipadankan dengan istilah fikih, maka uang panai dapat diartikan dengan hadiah-hadiah khitbah. Ada beberapa pendapat fikih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh memintanya kembali jika barangnya yang dihadiahkan masih ada dan utuh. Akan tetapi jika barangnya sudah rusak dan kualitasnya menurun, maka laki-laki pengkhitbah tersebut berhak meminta gantinya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 44.

<sup>92</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 37.

- b. Sebagian ulama Mazhab maliki mengatakan bahwa tidak boleh meminta kembali, meskipun pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, kecuali ada syarat dan tradisi yang berlaku.
- c. Jumahur ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa hadiah boleh diminta kembali apapun bentuknya. Jika hadiah itu berupa barang yang masih utuh, maka barang itu diminta kembali. Jika barangnya rusak, maka diminta kembali nilai harga barang tersebut. Hadiah tidak sama dengan hibah, karena bagi mereka salah satu syarat hibah adalah tanpa imbalan. Peminang yang memberi hadiah dalam pertunangan pada dasarnya mensyaratkan kekalnya akad. Jika akad itu tidak terlaksana, maka dia berhak memintanya kembali.
- d. Rafi'I dari kalangan Mazhab Syafi'I, Ibnu Rasyid dari kalangan Mazhab Maliki dan pendapat yang terpilih oleh Ibnu Taimiyah mengatakan jika pembatalan pertunangan dari pihak peminang, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka peminang berhak memintanya kembali. Sebab, tujuan diberikannya hadiah itu belum terlaksana.<sup>93</sup>

## 5. Dampak Mahal Uang Panai

Penulis akan menganalisis mengenai dampak mahal uang panai. Jumlah uang panai dalam adat tradisi suku Bugis Makassar terbilang besar atau mahal.

---

<sup>93</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahbi Al A'immah*, Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 196.

Ini pastinya uang panai mempunyai dampak positif dan negatif dalam perkawinan. Masyarakat setempat berpendapat dampak negatifnya dari mahalnnya uang panai ini yaitu mengakibatkan kandasnya percintaan yang telah dijalin sebelumnya yang akan dilanjutkan ke jenjang lebih serius yakni perkawinan. Namun dari sisi lain uang panai membuktikan tingkat keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Tingginya uang panai seharusnya memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis Makassar.

Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan.

Salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut.

## 6. Uang Panai ditinjau dari Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai hukum yang mengikat, menjadi mengikat apabila suatu tradisi itu atau kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologi mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang merupakan aturan hukum.

Pelaksanaan uang panai merupakan tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat suku Bugis. Uang panai adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Uang panai di dalam perkawinan suku Bugis Makassar menjadi persyaratan utamanya sebelum melangsungkan perkawinan.

Kedudukan uang panai sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. uang panai ini wajib dalam adat suku Bugis Makassar. Apabila tidak ada uang panai maka tidak akan terjadinya perkawinan atau bisa dikatakan perkawinan itu otomatis batal.<sup>94</sup> Uang panai ini bisa semakin berat apabila pihak keluarga perempuan meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun). Besarnya uang panai ditetapkan berdasarkan kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang menyerahkan uang panai itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.

---

<sup>94</sup>Lisa, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 02, 28 Oktober 2020.

Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan.

Uang panai sangatlah penting untuk kelangsungan acara pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, maka permintaan uang panai dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Jadi apabila resepsi perkawinan ingin yang mewah maka banyak pula uang panai yang diminta dan diberikan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila uang panai tidak dilakukan dalam perkawinan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar pernikahan yang sah.